



## Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo

Oleh

Ashary Harmin Nur  
B 111 04775 1

Tgl. Terbit	25 - 11 - 08
Aspek	Hukum
Metode	Kualitatif
Tempat	Hasanudin
No. Lajur	311 HOD
No. Klas	Sek - 108

Program Kekhususan Pemerintahan  
Fakultas Hukum Reguler Sore  
Universitas Hasanuddin

NUR  
t

Makassar  
2008

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Dalam  
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo**

OLEH

**ASHARY HARMIN NUR  
B111 04775-1**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Tgl. Pengantar	
No. Pengantar	
Barang	
Marga	
No. Induk	

MAKASSAR  
2008

## PENGESAHAN SKRPISI

### TINJAUAN PELAKSANAAN TUGAS WAKIL WALIKOTA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh

Ashary Harmin Nur  
B111 04 775-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pemerintahan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada , Oktober 2008  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H  
Nip.130700606

  
Muchsin Salnia S.H  
Nip. 131992463

An. Dekan  
Pembantu Dekan I



  
Prof. Dr. Muh. Guntur, SH.,MH.  
NIP. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa.

Nama : Ashary Harmin Nur  
Nomor Induk : B 111 04 775 - 1  
Program Kekhususan : Pemerintahan  
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil  
Walikota Dalam Penyelenggaraan  
Otonomi Daerah Kota Palopo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2008

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar., S.H., M.H  
NIP. 130 700 606

Pembimbing II,

  
Muchsin Salnia., S.H  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ashary Harmin Nur  
NIM : B111 04 775-1  
Program Kekhususan : Pemerintahan  
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil  
Walikota Dalam Penyelenggaraan  
Otonomi Daerah Kota Palopo.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Oktober 2008

A.n. Dekan .  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, SH.,MH.  
NIP. 131 876 817

## Abstrak

**ASHARY HARMIN NUR, B 111 04775-1, *Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo.*** (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku pembimbing I dan Muchsin Salnia selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo pada periode 2003-2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara & kuesioner, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku), seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Walikota Kota Palopo.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, bahwa pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo dilaksanakan dengan baik terhadap penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo. Dimana pelaksanaan tugas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan S.K walikota dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugas, wakil walikota melakukan pembinaan terhadap bidang-bidang pemerintahan yaitu pembinaan terhadap pegawai. Pembinaan tersebut mengenai kedisiplinan pegawai, pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, hingga memberikan sanksi terhadap pegawai, dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palopo. **Kedua**, Hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota yaitu tidak ada, dimana dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota berjalan dengan baik terhadap penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo, dan saling terkait antara hubungan kerja antara Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Palopo.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Pertama-tama kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'alah, karena berkat hidayah dan taufik-NYA jualah sehingga skripsi yang berjudul **"Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo"** dapat diselesaikan. Hanya kerja keras, do'a dan ketabahan penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Harmin Nur, S.E dan Ibunda Hj.Hasnah Syukur yang senantiasa memberikan dorongan, do'a restunya sehingga mampu mengarungi hidup dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas. Serta Adik-adikku tercinta Aswin S. HN dan Astri M. HN yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPB, SPBO, dan Prof. Dr. Ir. Radi A. Gani Rektor Univesitas Hasanudin pada masanya, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.H beserta Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unhas.
4. Ketua Program Reguler Sore, Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H, M.H dan Sekretaris Program Kaisaruddin Kamaruddin, S.H..
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Muchsin Salnia, S.H selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu & pikirannya di sela-sela kesibukannya untuk membimbing & mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Penasehat Akademik, H. M. Imran Arief S.H.,Msi, yang membimbing penulis dalam hal kegiatan akademik.
7. Walikota Palopo H.P.A. Tenriadjeng, Wakil Walikota Palopo Drs. H. A. Saruman dan Wakil Walikota sekarang Ir. H. Rahmat Bandaso, dan Sekretaris Kota Palopo H. M. Jaya, S.H beserta jajarannya yang memberikan izin penelitian.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Karyawan/wati fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik mulai dari awal sampai akhir studi.

10. Teman-teman kuliah utamanya Wahyu, Jun, Chumank, Siddiq, A'araf, Zul, Thyo, Yasmin, Reski, Aldi, Ilham, Vivi, Ruri, Indra, Syam, Nani, Ani, Ida, Suryani, Eka, sahabatku Anca.
11. Peserta KKN Angkatan XV Polsekta Tallo Sektor 08 yang selalu memberi semangat bagi penulis.
12. Rekan-rekan Angkatan 2004 serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan semua yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat anggota UKM Sepak Bola Unhas, UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Unhas, yang memberikan motivasi serta semangat bagi penulis.

Akhir kata penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amien. Wassalamu Alaikum WRrb. Wbr.

Makassar, Oktober 2008.

Wassalam,

**Ashary Harmin Nur**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Beberapa Pengertian .....	8
1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah .....	8
2. Otonomi Daerah .....	10
3. Desentralisasi .....	16
4. Dekonsentrasi .....	18
5. Tugas Pembantuan .....	19
B. Dasar Hukum Jabatan Wakil Walikota .....	20
C. Tugas, Wewenang, Kewajiban, & Larangan .....	25
D. Pelimpahan dan Penyerahan Kewenangan .....	32
E. Hubungan Kerja Antara Walikota dan Wakil Walikota ....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Teknik Pengumpulan Data .....	39

C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Palopo .....	41
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Palopo .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
 Daftar Pustaka .....	 63
 Lampiran .....	 

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) pada Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana ditetapkan bahwa pemerintah daerah yang harus mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi daerah & tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, & kekhususan suatu daerah yang masih dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pada tahun 2000 daerah mulai membuat kebijakan sesuai kewenangannya yang lumayan besar, dimana perda dapat dibuat dan dilaksanakan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat. Keputusan bisa dijalankan tanpa menunggu petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi pemerintah tingkat atas. Dimana dalam menjalankan fungsi pengaturan, tanpa pembimbingan dan pengawasan pemerintahan yang memadai. Akibatnya, lahirlah kebijakan yang aneh yang berbau etnis dan daerahisme seperti pengaturan tentang

pendatang, larangan perempuan keluar malam dll. Oleh karena terjadinya gejala atau fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kita, dimana terlihat cukup nyata dalam peristiwa penting dalam kegiatan pemerintahan lokal di Indonesia. Peristiwa tersebut yaitu dalam hal pemekaran daerah. Pada pemekaran propinsi (mulai dari Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sampai Bangka Belitung) nuansa etnik sangat kuat sekali. Hal yang tidak jauh berbeda dalam kasus peningkatan status 22 Kota Administratif menjadi kota otonom persoalan etnis tidak nampak (misalnya Cimahi, Tanjung Pinang, dan Palopo). Akan tetapi ini berpotensi menjadi masalah etnis dalam kasus perluasan wilayah Kota.

Dengan ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah dan telah berlangsung dimana telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Berdasarkan hal diatas maka ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom dapat terlaksana, dimana bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status, yang ditandai dengan beberapa dukungan-dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo dari beberapa unsur-unsur kelembagaan yang menginginkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo dipimpin pertama kali oleh Bapak Drs, H. P. A. Tenriadjeng, Msi, yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (caretaker) kala itu, mengawali

pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun. Sehingga dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo bersama dengan Wakil Walikota Palopo Drs. H. Saruman, untuk memimpin Kota Palopo periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota & Wakil Walikota pertama di Kota Palopo.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Walikota & Wakil walikota pertama tentunya mempunyai tugas yang begitu besar untuk memajukan Kota Palopo menjadi kota yang berkembang, besar, & maju. Sehingga perlu figur kepala daerah & wakil kepala daerah yang mempunyai peranan yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, dan berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Dimana dibutuhkan peranan kepala daerah yang diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam prespektif nasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.

Dengan ditetapkannya kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah

serta antar daerah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bab IV Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan) telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Serta mengisyaratkan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta dalam prinsip otonomi yang nyata & bertanggung jawab yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka perlu mempertimbangkan prinsip otonomi yang nyata & bertanggung jawab tersebut, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peranan yang sangat besar di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Sehingga diperlukan pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dimana kepala daerah (walikota) dan

wakil kepala daerah (wakil walikota) setempat bersama rakyat disertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah khususnya kota Palopo.

Tugas kepala daerah sangat besar karena merupakan sebagai kepala otonom, oleh karena itu diperlukan figur untuk dapat membantu pelaksanaan tugas kepala daerah yaitu wakil kepala daerah dalam hal ini wakil walikota.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kebijakan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 26 UU. No 32 Tahun 2004 jo UU. NO. 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang tugas & kewenangan wakil kepala daerah (wakil walikota), agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas Wakil Walikota dengan Sekretaris Daerah Kota Palopo. Terlebih lagi dengan terpilihnya pasangan Walikota & Wakil Walikota yang baru periode 2008-2013.

Kebijakan demikian itu dimaksudkan agar kerja sama yang harmonis antara keduanya saling berkesinambungan khususnya dalam menjalankan tugas selaku pasangan pimpinan daerah, khususnya pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, & tugas pembantuan dalam aktivitas pembangunan Kota Palopo.

Sehingga begitu jelas bahwa kepala daerah & wakil kepala daerah mempunyai hubungan yang sama yaitu sama-sama melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan tugas khususnya wakil kepala daerah (wakil walikota) terkadang mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini didasarkan atas pemberian kewenangan (mandat) dari kepala daerah (walikota) tentang pelaksanaan tugas sehari-hari yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah (wakil walikota). Maka itu perlu penjabaran yang jelas tentang tugas-tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh wakil kepala daerah (wakil walikota).

Sehingga kehadiran wakil kepala daerah (wakil walikota) dapat berfungsi dengan baik, dimana wakil kepala daerah (wakil walikota) merupakan pembantu dalam pelaksanaan tugas kepala daerah (walikota) di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serta dapat memberikan gambaran bagaimana wakil kepala daerah menjalankan tugasnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya daerah Kota Palopo.

Mengingat dengan hal diatas tadi, Maka saya selaku penulis mencoba membahas tentang **“Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas wakil walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan tugas wakil walikota Palopo dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

### **Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas wakil walikota palopo dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas wakil walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.

### **Kegunaan Penelitian.**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wakil walikota dalam rangka menjalankan tugasnya membantu walikota selaku kepala daerah Kota Palopo dan wakil pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan kepustakaan, baik bagi penulis maupun bagi khalayak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN.**

##### **1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.**

Secara teoretik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam arti sempit Pemerintah adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-undang. Menurut Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah 2005:72 "Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah

Sedangkan menurut Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah 2005:75 bahwa : "Pemerintahan adalah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara baik kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif".

Berkaitan dengan pengertian diatas, menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 bahwa :

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Berdasarkan pengertian pemerintahan daerah diatas, dimana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom secara keseluruhan tidak hanya pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga adanya peran serta dari DPRD sebagai sendi demokrasi. Sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) yang menyatakan :

"Pemerintahan Daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Penjelasan Pasal 18 menegaskan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Karena negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan atas dasar sistem desentralisasi, pembagian kekuasaan (pembagian tugas pemerintahan) itu tidak saja terjadi dalam pemerintahan pusat, tetapi juga di daerah-daerah yang merupakan sebagian dari kegiatan kekuasaan seluruh wilayah negara.

## 2. Otonomi Daerah.

Sebelum membahas pengertian otonomi daerah maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian otonomi secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa latin yakni *Autos* berarti Sendiri dan *Nomos* yang berarti Aturan. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Sedangkan menurut Ateng Sarifuddin (Adisubrata, Wanarna Surya 2003:1) bahwa "Otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan artinya kebebasan yang terbatas, itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan (kepada pemerintah pusat), atau pemerintah yang lebih tinggi, jadi bukan kebebasan tanpa batas".

Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

"Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Hal tersebut antara lain dijelaskan oleh Prof. Bagir Manan (1993:2) yang dikutip dari Redaksi [www.bangrusli.net](http://www.bangrusli.net) yang mendefinisikan:

"Otonomi daerah sebagai "kebebasan dan kemandirian dan satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan" – bahwa kebebasan dan kemandirian itu adalah dalam ikatan kesatuan yang lebih besar (NKRI), karena dalam teori negara kesatuan, otonomi adalah subsistem dari Negara Kesatuan".

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah & meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Otonomi tidak semata-mata tampak dalam penyerahan urusan akan tetapi lebih jauh lagi yaitu seberapa besar kewenangan yang dilimpahkan dan memberikan kontribusi terhadap kemampuan mengambil prakarsa sekaligus seberapa jauh pihak legislatif terlibat dalam melakukan pengendalian atas proses pembentukan daerah.

Di Indonesia pada dasarnya dianut pemahaman otonomi daerah yang bersifat administratif, yaitu kebebasan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia . Dengan demikian dalam konteks Indonesia, pengertian Otonomi Daerah menunjukkan hubungan keterikatan antara daerah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan kesatuan yang lebih besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan berarti daerah otonom yang merdeka dan berdiri sendiri bebas dari ikatan dengan NKRI.

Secara umum kebijakan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsure bangsa yang beragam di dalam Negara Republik Indonesia yang utuh. Secara khusus kebijakan otonomi daerah bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud suatu pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsive, dan akuntabel.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan local dan kontribusinya bagi tegaknya pemerintahan nasional.
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara langsung dan demokratis.
4. Membangun kepercayaan antar masyarakat di satu pihak, dan antara masyarakat dan pemerintah.(Romli, Lili 2007:156)

Sedangkan menurut Tutik, Triwulan Titik 2006:204 bahwa otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai :

"Penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang, mengatur, mengurus asas dan cara menjalankannya".

Philipus M. Hadjon (Tutik, Titik Triwulan 2006:205).

"Intisari (hakekat) pengertian otonomi daerah secara singkat dirumuskan bahwa "Hakekat otonomi daerah: berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: Independence; Onafhankelijkheid – otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan)".

Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan secara umum pada peningkatan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Upaya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah secara sungguh-sungguh dan konsisten dan sekarang dianggap sebagai masalah besar karena dengan mempercepat pelaksanaan otonomi menyebabkan :

1. Akan mempercepat proses pembagunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi bisa berjalan apabila ada kondisi keterbukaan dan tingginya partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat akan semakin membaik apabila ada kesadaran politik rakyat untuk ikut menentukan kebijakan.
2. Akan mempercepat pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali potensi dan keanekaragaman daerah.
3. Akan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat daerah, baik ekonomi maupun politik, sebagai kekuatan independent yang mampu mengontrol jalannya kekuasaan di daerah. ( Fatwa, A.M 2002:9)

Apabila otonomi dilakukan dengan benar akan dapat memacu kreativitas dan peran serta masyarakat. Perubahan konsep

penyelenggaraan system pemerintahan negara dari pola birokrasi kearah pola pemerintahan desentralisasi. Sejalan dengan prinsip dan tujuan otonomi tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata & bertanggung jawab.

Berdasar pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah yang tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut :

1. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kamandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemberian pemerintahan

serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. (Sarundajang, S. H 2002:36)

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka azas penyelenggaraan pemerintah daerah akan selalu menampilkan dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan yang berkenaan upaya menjamin kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional dan pertimbangan untuk mewedahi aspirasi masyarakat di daerah, agar mereka dapat lebih diberdayakan terutama untuk menunjang pembangunan daerah. Masyarakat di daerah akan lebih mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Paradigma pemberdayaan masyarakat bertumpu pada suatu pemikiran, pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dengan kemampuan sendiri dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

Sehingga pemberian otonomi daerah secara penuh maka masyarakat masyarakat akan lebih diberdayakan, sehingga mereka akan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam proses pembuatan kebijakan itu

pemerintah akan mendapat masukan, yang dapat diproses lebih lanjut menjadi keluaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh suatu pemerintahan atau negara bertujuan untuk mengatur, mengurus, dan melayani semua kepentingan bersama serta menjaga suatu ketertiban umum yang dapat menjalankan kehidupan masyarakat secara nyata,

### **3. Desentralisasi.**

Otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas. Menurut Joeniarto (Huda, Ni'matul 2007:307) "Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri."

Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah pusat melakukan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

"Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Philipus M. Hadjon (Tutik, Triwulan Titik 2006:185) Bahwa :

"Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan – satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan dibiarkan mengatu dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan".

Adanya pilihan pada pemencran kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara, yakni adanya kekuasaan pemerintahan pusat dan kekuasaan pemerintahan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut tujuan desentralisasi, yaitu :

1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal.
2. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local.
3. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
4. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. (Sunarno, Siswanto 2006:12)

Dengan adanya desentralisasi tersebut, pemerintah diharapkan menjadi penggerak untuk memberdayakan orang-orang di daerah. Desentralisasi tidak dapat disalahtafsirkan untuk memperlemah peran pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya, dengan penerapan desentralisasi yang efektif diperlukan pemerintahan yang kuat.

#### **4. Dekonsentrasi.**

Menurut Joeniarto (Huda, Ni'matul 2007:310) bahwa "Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat atau pemerintahan atasannya kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah".

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 bahwa :

"Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu".

Sehingga dalam pelaksanaan dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian (*ambtelijk*).

Dalam pelaksanaan dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Segi wewenang berarti memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di

daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.

2. Segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
3. Segi pembagian wilayah berarti membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah local administrative atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif. (Huda, Ni'matul 2007:310)

#### **5. Tugas Pembantuan.**

Menurut Joeniarto (Huda, Ni'matul 2007:312) bahwa "Tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya".

Sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merumuskan Tugas Pembantuan (*Medebewind*) sebagai :

"Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu".

Menurut Harsono (Tutik, Titik Triwulan 2006:204) bahwa :

"Pada *medebewind*, penyerahan yang dilakukan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja,

sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan pemerintah pusat sendiri”.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan dalam wewenangnya berhak mengatur dan mengurus urusan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

#### **B. Dasar Hukum Jabatan Wakil Walikota.**

Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut *welfare state*, ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini sering sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan dan keterlibatan administrasi negara. Oleh karena itu, jabatan-jabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan juga banyak dan beragam, bahkan dalam praktik sebagaimana dalam pembahasan tentang tindakan hukum pemerintahan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tidak semata-mata dijalankan oleh jabatan pemerintahan yang telah dikenal secara konvensional seperti instansi-instansi pemerintah, tetapi juga badan-badan swasta.

Dalam penjelasan UU. No. 8 Tahun 1974 jo. UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 17 ayat (1) bahwa :

“Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi”.

Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi negara. Begitu pula ketika timbul persoalan hukum atau sengketa, penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara.

Meskipun jabatan pemerintahan didasarkan atas hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Pihak-pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Jabatan Walikota berjalan (menjadi konkret dan menjadi bermanfaat bagi kota) karena diwakili oleh Wakil Walikota. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian.

Jabatan Wakil Walikota diatur pada beberapa Dasar Hukum yaitu :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Pasal 24 ayat 3 & 4
  - Pasal 26 ayat 1-7 UU. No. 32 Tahun 2004 jo UU. No. 12 Tahun 2008

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka hadirilah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketentuan tentang Wakil Walikota diatur pada Pasal 24 ayat (3) & (4), Pasal 26 yang dijelaskan sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk propinsi disebut wakil gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

#### **Sedangkan pada Pasal 26**

(1). Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

- (2). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3). Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
- (4). Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (5). Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (6). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (7). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana mengisyaratkan pemilihan walikota dan wakil walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, pada prinsipnya merupakan langkah yang tepat untuk melahirkan pemimpin yang ideal sebagaimana keinginan rakyat sehingga kedaulatan betul-betul ada di tangan rakyat.

Ketentuan ini nampak dengan jelas tentang perbedaan wewenang sehingga setiap job yang dijabat oleh seseorang dapat menghasilkan kinerja yang jelas arahnya karena selain tugas-tugas tersebut telah ditetapkan dalam pedoman, juga tentunya akan berfungsi sebagaimana yang telah diamanahkan dalam organisasi atau pejabat tertentu.

Jabatan wakil walikota tentang tugasnya yang konkrit pada ketentuan Undang-undang ini sudah jelas, hanya perlu penjabaran tentang apa tugas dan fungsi yang dilakukan wakil walikota yang ditetapkan oleh walikota. Oleh karena ketika walikota menjalankan tugas dan wewenangnya maka wakil walikota hadir dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas walikota yang sewaktu-waktu berhalangan baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. Selanjutnya pelaksanaan fungsinya pun dianggap lancar oleh karena kehadirannya merupakan bukti kepercayaan rakyat kepada mereka, dan kepercayaan kepada pemerintah akan menimbulkan kewibawaan yang merupakan salah satu syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan.

Dari ketentuan diatas, dengan jelas nampak begitu penting kehadiran wakil walikota, membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan badan legislatif daerah.

Sebagai jabatan satu paket dengan walikota, wakil walikota sewajarnya jika memiliki tugas yang tegas dalam artian kewenangan (mandat) yang dilimpahkan walikota kepada wakil walikota dan perangkat-perangkat daerah yang ada tidak terjadi tumpang tindih.

Dengan tugas yang dimiliki membantu walikota dalam menjalankan fungsinya, maka kehadiran jabatan Wakil Walikota berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dan pengawasan diseluruh lingkup kerja pemerintahan khususnya Kota Palopo, menjadi tugas wakil walikota untuk melakukan pembinaan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. Tugas, Wewenang, Kewajiban, & Larangan.**

Untuk mengetahui tugas, wewenang, kewajiban, & serta larangan walikota & wakil walikota dalam kedudukannya selaku pelaksana otonomi daerah di Kota Palopo. Semuanya telah diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **1. 1. Tugas & Wewenang Kepala Daerah.**

Sebelum dijelaskan tentang tugas & wewenang kepala daerah terlebih dahulu dirumuskan pengertian tugas & pengertian wewenang. Menurut Santoso,EL (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2003:389)

"Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan". Sedangkan yang dimaksud Wewenang menurut Santoso, EL (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2003:412) bahwa "Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melepaskan tanggung jawab orang lain".

Dengan demikian tugas & wewenang saling melengkapi dalam pelaksanaannya, sebab jika seseorang melaksanakan suatu tugas tentu da dalamnya terdapat suatu hak atau wewenang.

Begitu pula dengan tugas & wewenang , berdasarkan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan Perda.
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Menjalankan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan pemimpin yang dapat memimpin daerah tersebut untuk maju,

berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Kepala Daerah. Peranan kepala daerah sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan hal tersebut, berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya.

### **1.2 Tugas & Wewenang Wakil Kepala Daerah.**

Berdasarkan uraian tentang tugas yang dimiliki oleh kepala daerah yang begitu besar, maka diperlukan pembantu dalam hal pelaksanaan tugas tersebut yaitu Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu hadirnya wakil kepala daerah dalam membantu pelaksanaan tugas kepala daerah sangat dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas yaitu :

(1). Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- c. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
  - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  - (3). Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
  - (4). Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
  - (5). Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
  - (6). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
  - (7). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6

(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

### **1.3 Kewajiban Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.**

Sebelum dijelaskan tentang kewajiban kepala daerah & wakil kepala daerah, maka dijelaskan pengertian dari kewajiban. Menurut Santoso, EL (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2003:202) "Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan; atau keharusan".

Berdasarkan pengertian diatas cukup singkat & jelas bahwa kewajiban adalah sesuatu hal atau tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan maka sulit diharapkan untuk dapat menikmati sesuatu hal yang sudah menjadi hak.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 dan Pasal 26 dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maka pada Pasal 27 UU. No. 32 tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban :

- (1). Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
  - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
  - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
  - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
  - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2). Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3). Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembanaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan kewajiban tersebut di atas, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, tidak menutup kemungkinan adanya laporan lain, baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan pusat.

#### **1.4. Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban, yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga ada larangan kepala daerah & wakil kepala daerah. Menurut Santoso, EL (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2003:220) "Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan". Definisi singkat tersebut, menunjukkan bahwa larangan adalah suatu perintah baik bersifat tertulis maupun lisan untuk tidak boleh melakukan sesuatu yang telah dilarang untuk dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 28 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dikenakan beberapa larangan yaitu :

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lainnya.
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun.
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f.
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. Pelimpahan dan Penyerahan Kewenangan.**

Dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah saat ini adalah tentang perbedaan mengenai kewenangan dan urusan. Agar didalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih.

Sementara itu, menurut Gadjong, Andi Agussalim 2007:93 bahwa

"Kewenangan diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, dan

pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani pemerintahan”.

Adanya pembagian kerja itu menyebabkan dibentuknya fungsi-fungsi. Fungsi dimaksudkan sebagai lingkungan kerja yang terbatas dalam rangka suatu organisasi yang dikaitkan dengan negara, dinamakan jabatan. Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri atas jabatan-jabatan yang bertalian satu sama lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan hal diatas tentang perbedaan mengenai kewenangan, maka hal ini dijelaskan mengenai Teori-teori pelimpahan kewenangan dengan Atribusi, Delegasi, Mandat.

### **1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi.**

Menurut Kamus Istilah Hukum, atribusi (*atributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi.

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Atribusi digambarkannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri, tanpa si pemberi itu sendiri ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu. Jadi pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak yang tersendiri tidak (tanpa) ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.

## **2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi.**

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Menurut Gadjong, Andi Agussalim 2007:106 Bahwa :

“Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri”.

Menurut Philipus M. Hadjon (Tutik, Titik Triwulan 2006:182).

Bahwa “Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain.”

Jadi pada delegasi, terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang tersendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.

## **3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat.**

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*).

Menurut Gadjong, Andi Agussalim 2007:106 bahwa .

"Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah yang pertama tersebut".

Menurut Tutik, Titik Triwulan 2006:184 bahwa :

"Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab tun tanggung gugat tetap ada pemberi mandate".

Sementara, menurut Lubberdink (Gadjong, Andi Agussalim 2007:107) bahwa :

"Pertanggungjawaban untuk pelaksanaan wewenang tetap pada pemberi kekuasaan, sebab pemberi kuasa yang memberikan petunjuk, baik yang umum maupun petunjuk khusus kepada mandataris".

Menurut Bohtlingk (Gadjong, Andi Agussalim 2007:107) bahwa :

"Mandat dapat diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh seorang pejabat atas nama jabatannya atau golongan jabatannya kepada pihak ketiga untuk melaksanakan (sebagian) tugas pejabat itu atas nama jabatan atau golongan jabatan".

Pada mandat tidak penciptaan ataupun penyerahan wewenang.

Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan

hukum yang mengaturnya. Jadi, si penerima mandat bertindak atas nama orang lain.

### **C. Hubungan Kerja antara Walikota dan Wakil Walikota.**

Berdasarkan penjelasan diatas, tentang teori pelimpahan dan penyerahan kewenangan, maka hubungan kerja antara walikota dan wakil walikota berada pada tanggung jawab penuh pada Walikota dimana dalam bentuk pembagian kekuasaan/tugas yaitu hubungan dalam arti kewenangan (mandat) yang dilimpahkan Walikota dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota, karena Wakil Walikota dalam menjalankan tugas bertindak atas nama Walikota. Hubungan ini pun terjadi berdasarkan kewenangan Walikota dalam hal penunjukan secara langsung atau berdasarkan aturan tentang bagian-bagian apa saja yang menjadi hubungan operasional Wakil Walikota. Misalnya pengkoordinasian terhadap perangkat-perangkat daerah lainnya yang juga merupakan bagian dari struktur yang turut membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Palopo.

Meskipun ada pembedaan tugas/fungsi, tetapi secara keseluruhan haruslah merupakan bagian yang bulat. Sehingga kita hanya melihat sebagai pengelompokan beban tugas semata yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Perincian jenis, sifat dan batas-batas yang jelas dapat dituangkan di dalam perangkat satuan kerja masing-masing. Perincian yang jelas akan mempermudah penempatan personil, karena memungkinkan

penempatannya disesuaikan antara tuntutan beban kerja dan kemampuan, pendidikan dan keahlian serta pengalaman kerja masing-masing..

Di sisi lain juga dapat diartikan bahwa keberadaan dari organisasi perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah karena merupakan pelaksana pembantu dalam menyelenggarakan pemerintahan terhadap Walikota & Wakil Walikota, dimana Sekretariat Daerah merupakan sebagai satuan kerja juga menjadi kontribusi bagi terlaksananya tugas-tugas Wakil Walikota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Mengatur Tentang.

1. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Hubungan kerja antara kedua jabatan ini, tentu memiliki keterkaitan yang erat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Hanya saja secara teknis pelaksanaannya kemudian diatur sedemikian rupa tentang wilayah kerja masing-masing. Sehingga diyakini tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dengan demikian kehadiran organisasi perangkat daerah tentunya mendapat perhatian yang cukup penting juga, karena dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut berada dalam tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara bulat melibatkan perangkat-perangkat daerah tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian.

Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah tugas Wakil Walikota Palopo maka penelitian ini dilakukan pada kantor Walikota Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

### B. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka cara pengumpulan data ada dua yakni:

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu: mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara terhadap Wakil Walikota dan pihak-pihak yang terkait seperti Walikota & Sekretaris Kota Palopo.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*library Rseach*).

Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu: pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya ilmiah serta referensi-referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **C. Jenis dan Sumber Data.**

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer.**

Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan Wakil Walikota dan pihak-pihak yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Walikota Palopo dan Sekretaris Kota Palopo.

#### **b. Data Sekunder.**

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi-referensi (buku), seperti peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan penelitian tersebut.

### **D. Analisis Data.**

Data-data yang telah dihimpun baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dan hasilnya disajikan secara sistematis dengan cara memaparkan dan menjelaskan kemudian ditarik kesimpulan yang menyeluruh dan tepat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Palopo.**

##### **1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Kota Palopo.**

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 jo UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo telah melaksanakan fungsinya dengan baik sehubungan dengan tugas yang dimiliki dalam membantu walikota menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Wakil Walikota Periode 2003-2008 H. Saruman pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2008 di Kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo pada periode 2003-2008 telah dilaksanakan dengan baik di dalam membantu tugas Walikota sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo".

Hal ini didasarkan merupakan tugas yang harus dilakukan Wakil Walikota karena merupakan satu paket dalam pemilihan dengan Walikota Kota Palopo. Berkaitan dengan ketentuan UU. No. 32 Tahun 2004 jo UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirinci tugas dan wewenang Wakil Walikota Palopo yang berdasarkan Surat Keputusan (S.K) Walikota Palopo Nomor. 31 / I / 2004 Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palopo Kepada Wakil Walikota Palopo pada Bab II Pendelegasian Kewenangan Pasal 2 & Pasal 3 ayat 2 Walikota Palopo, sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini, sebagian kewenangan Walikota Palopo dilimpahkan kepada Wakil Walikota Palopo.

#### **Pasal 3**

(1). Kewenangan dimaksud Pasal 2 keputusan ini mencakup kewenangan bidang Pemerintahan Umum, Kepegawaian, dan Pembinaan Masyarakat.

(2). Kewenangan dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :

##### **a. Kewenangan di bidang Pemerintahan Umum yaitu :**

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengawasan.
2. Mengkoordinir Tim Tindak Lanjut.
3. Mengkoordinir penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Kota.
4. Mengkoordinir penyelesaian kasus-kasus tanah.
5. Menandatangani surat-surat dinas yang bersifat biasa jika Walikota tidak berada di Kota Palopo.

##### **b. Kewenangan di bidang Kepegawaian yaitu :**

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan disiplin pegawai.
2. Mengkoordinir penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian.

**c. Kewenangan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :**

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang kamtibmas.
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan.
3. Mengkoordinir penyelesaian permasalahan gangguan kamtibmas seperti penertiban minuman keras, prostitusi, dan kenakalan remaja serta SARA.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pembinaan keagamaan.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan tugas dan wewenang S. K Walikota Palopo Tentang Pelimpahan Kewenangan Tugas diatas tersebut, dimana masih mengacu pada UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 UU. No. 32 Tahun 2004 jo. UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dideskripsikan pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo yang dijalankan pada awal masa jabatannya sebagai Wakil Walikota Palopo yang pertama pada periode 2003-2008, sebagai berikut :

- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup.**

## **1. Mengkoordinasi sebagian kegiatan instansi vertikal.**

Dalam mengkoordinasi sebagian instansi vertikal yang menurut asas dekonsentrasi berupa pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pejabat instansi vertikal pada Kantor Walikota Palopo, dimana berhubungan terhadap pelaksanaan tugas Wakil Walikota dalam bidang Pembinaan Kepegawaian dalam hal :

1. Kinerja pegawai dalam ruang lingkup kerja Kantor Walikota Kota Palopo.
2. Kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas pada saat jam kantor, absensi pegawai.
3. Melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) terhadap camat, lurah, dan instansi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (S.K.P.D) di Kota Palopo.

Berdasarkan hal diatas maka pelaksanaan tugas Wakil Walikota terhadap kegiatan instansi vertikal yang berada pada ruang lingkup kerja di Kantor Walikota Kota Palopo, telah terkoordinasi dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Palopo dan berjalan sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh Wakil Walikota Palopo.

## **2. Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan**

Berikutnya yaitu mengadakan penelusuran data dari beberapa hasil pemeriksaan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (B K D),

Badan Pemeriksa Keuangan ( B P K), Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA).

Dengan adanya penelusuran terhadap dinas-dinas yang berada di ruang lingkup kerja Kantor Walikota Kota Palopo, maka pelaksanaan tugas Wakil Walikota telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf b UU. No. 32 Tahun 2004 jo. UU. No. 12 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas "Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.

### **3. Melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda.**

Pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo dalam hal pemberdayaan perempuan dan pemuda di kota Palopo yaitu dalam hal sebagai berikut :

1. Pembinaan minat bakat terhadap pelajar khususnya di bidang Olahraga, IPTEK, dll.
2. Mengikutsertakan para pelajar maupun kalangan muda-mudi dalam kegiatan organisasi yaitu berupa penyuluhan narkoba.
3. Mengembangkan peran serta perempuan pada kegiatan berupa mendirikan posyandu, gerakan majelis taqlim, PKK, dll.

Berdasarkan hal diatas, bahwa pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo sangat berperan terhadap pemberdayaan perempuan dan pemuda demi memajukan potensi dan kemampuan masyarakat dan kaum perempuan khususnya di Kota Palopo.

#### **4. Pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.**

Mengenai pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo dalam hal pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup di Kota Palopo mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan melestarikan berbagai jenis seni tradisional bugis Makassar dan pengembangan adat budaya Luwu.
2. Mengkoordinir pengawasan dan pengendalian kebersihan, pasar, pertanaman, serta penerangan jalan yang menjadikan Kota Palopo sebagai Kota yang indah, damai, aman, nyaman (IDAMAN).
3. Mengkoordinir dan melakukan pengawasan bencana alam dan bencana-bencana lainnya.
4. Menjaga dan memelihara tempat-tempat wisata yang berada di Kota Palopo.

Hal ini didasarkan adanya prestasi atau penghargaan yang di dapat Kota Palopo dalam bidang sosial budaya & lingkungan hidup berupa meraih Kalpataru pada tahun 2003, Piala Adipura tahun 2006 & 2008, penghargaan MURI atas pemecahan 2 rekor MURI untuk kategori meja makan kapurung (makanan tradisional) terpanjang 1.605 m dengan peserta terbanyak 17.108 orang tahun 2006. Dengan penghargaan tersebut, menandakan bahwa pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo dalam bidang sosial budaya dan lingkungan hidup di atas sangat sukses dilaksanakan, dengan bantuan masyarakat Kota Palopo.

**c. Pelaksanaan tugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.**

Selanjutnya Wakil Walikota Palopo juga mempunyai tugas untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi kinerja aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa Kota Palopo dengan kegiatan-kegiatan mencakup, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di setiap wilayah kecamatan yang dilakukan dengan Inspeksi Mendadak (sidak) terhadap kedisiplinan pegawai-pegawai kecamatan, kelurahan dan desa.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa berupa perangkat kelurahan, kepala desa, dan organisasi kelurahan/desa yaitu LKMD dll.

Dengan pelaksanaan tugas Wakil Walikota dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, desa dilaksanakan sangat baik. Hal ini didasarkan dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dilaksanakan dengan cara "Inspeksi Mendadak" yang dilakukan oleh Wakil Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Palopo.

**d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.**

1. Memberi saran dan pertimbangan dalam hal penempatan pegawai, kepala bagian atau kepala dinas, camat, lurah yang dinilai memiliki pengetahuan luas tentang mekanisme pemerintahan daerah Kota Palopo.
2. Memberikan saran kepada Walikota atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pegawai dalam hal melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang upaya dan cara mengatasi kendala oleh pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, satuan kerja perangkat daerah Kota Palopo.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota dalam memberikan saran & pertimbangan kepada Walikota Kota Palopo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palopo sangat efektif. Hal ini didasarkan supaya tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan tugas antara Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Kota beserta satuan kerja perangkat daerah Kota Palopo.

**e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya.**

Adapun tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Wakil Walikota yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas terhadap pemerintahan lainnya, sebagai berikut :

1. Pengawasan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan bahaya penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkoba bagi pelajar dan masyarakat Kota Palopo.
2. Melakukan kegiatan dan mengadakan rapat dalam satuan kerja perangkat daerah ketika Walikota tidak berada di tempat.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan luar negeri, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), potensi pendapatan daerah (PAD).
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi rakyat miskin di Kota Palopo.
5. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kinerja pegawai dalam ruang lingkup kerja pemerintah daerah Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota terhadap tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang dibebankan kepada Wakil Walikota dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini telah sesuai dengan beban kerja atau tugas yang dilaksanakan Wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo.

**f. Melaksanakan tugas dan wewenang ketika Walikota berhalangan.**

Berdasarkan dari tugas yang dilakukan Wakil Walikota Palopo di atas, maka Wakil Walikota Palopo menjalankan tugas lainnya yaitu ketika Walikota berhalangan. Hal ini didasarkan karena tugas-tugas yang telah dilakukan Wakil Walikota begitu banyak, ditambah lagi dengan tugas ketika Walikota berhalangan menjadikan beban kerja atau tugas Wakil

Walikota sangat berat. Akan tetapi, tugas yang dilaksanakan Wakil Walikota tersebut sangat mampu melaksanakan tugas Walikota apabila berhalangan, karena merupakan suatu kewajiban dimiliki oleh Wakil Walikota sebagai pembantu pelaksana tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo.

Dari sekian banyak tugas yang diemban oleh Wakil Walikota Palopo, semuanya bersifat insidental atau sementara dalam arti tidak memiliki jadwal kerja tetap dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo. Hal ini memberikan indikasi bahwa tugas Wakil Walikota kadang-kadang cukup padat dan juga kadang-kadang tinggal menunggu penugasan langsung dari Walikota Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara Wakil Walikota H. Saruman pada hari Senin, 14 Juli 2008 di Kediaman beliau, yang mengatakan bahwa :

"Jika Walikota berhalangan atau tidak hadir dalam suatu kegiatan, maka yang menggantikan tugas tersebut Wakil Walikota. Hal ini didasarkan atas penunjukan langsung Walikota terhadap Wakil Walikota atau Sekretaris Kota Palopo yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing".

Berdasarkan hal diatas masih rangkaian wawancara kepada Sekretaris Daerah Kota Palopo H. M. Jaya, S.H pada hari Senin, 14 Juli di Ruangannya, mengatakan bahwa :

"Dilakukan secara berjenjang, dimana ketika Walikota berhalangan maka tetap diserahkan kepada Wakil Walikota. kecuali Wakil Walikota berhalangan atau tidak hadir maka diDisposisikan kepada Sekretaris Kota. Akan tetapi, jika Sekretaris Kota juga berhalangan tetap, maka diserahkan kepada Asisten yaitu Asisten I Bagian Pemerintahan, Asisten II Bagian Perekonomian & Pembangunan, Asisten III Bagian Administrasi Umum & Keuangan".

## **2. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palopo Kepada Wakil Walikota Kota Palopo.**

Dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf b S. K Walikota Palopo Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palopo Kepada Wakil Walikota Palopo, bahwa tugas dan wewenang yang diberikan kepada Wakil Walikota Palopo yaitu dalam rangka pembinaan terhadap bidang-bidang yang telah ditetapkan dalam S.K tersebut.. Dimana salah satu pelaksanaan kewenangan tersebut yaitu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang Kepegawaian dalam hal pembinaan disiplin pegawai, mengkoordinir penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian.

Dengan pelaksanaan tugas terhadap kewenangan yang di berikan Walikota melalui S. K tersebut Wakil Walikota telah melaksanakannya dengan baik yang disesuaikan dengan isi dari S.K tersebut terhadap pembinaan dan kedisiplinan pegawai. Dimana pelaksanaan tersebut dilakukan dengan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap pegawai-pegawai yang berada di ruang lingkup kerja Kantor Walikota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Walikota H. Saruman pada hari Selasa, 15 Juli 2008 di kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Wakil Walikota, maka pelaksanaan tugas yang sering dilakukan yaitu mengenai bidang kepegawaian yaitu mengenai kedisiplinan kerja pegawai, absensi pegawai, dan sengketa-sengketa yang sering terjadi antar pegawai".

Sehingga dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, maka tugas dan wewenang Wakil Walikota Palopo tidak tumpang tindih dengan

tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Kota karena sama-sama melaksanakan tugas secara administratif.

Dalam konteks pelimpahan kewenangan tugas dan wewenang Wakil Walikota Kota Palopo, hasil wawancara dengan Walikota Kota Palopo H. P. A. Tenriadjeng, M.si Pada hari Selasa 15 Juli 2008 di Ruang Kerja Kantor Walikota Kota Palopo mengatakan bahwa :

"Pelimpahan kewenangan tugas dan wewenang (Mandat) yang dilakukan oleh Wakil Walikota telah dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Wakil Walikota Kota Palopo pada periode 2003-2008.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Walikota Kota Palopo terkadang masih menunggu penungasan dari Walikota, pemberian kewenangan (Mandat) yang diberikan Walikota kepada Wakil Walikota karena bertindak atas nama Walikota di dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota.

Berdasarkan hal di atas dalam konteks pelimpahan tugas dan wewenang Wakil Walikota, maka dalam pembagian tugas dan wewenang Wakil Walikota terkadang memiliki batasan dalam hal tugas dan wewenang yang didasarkan atas suatu pertimbangan di dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota yang diberikan oleh Walikota. Menurut Wakil Walikota H. Saruman wawancara Pada hari Selasa, 15 Juli 2008 di Kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Dalam konteks batasan tugas & wewenang maka hal-hal yang dipertimbangkan ada yaitu waktu dan beban tugas, dimana hal-hal tersebut yang dipertimbangkan mengenai tugas atau kegiatan yang diberikan oleh Walikota kepada Wakil Walikota".

Dengan demikian, dengan adanya pelimpahan kewenangan dan batasan tugas & wewenang yang diberikan oleh Walikota tidak akan tumpang tindih mengenai tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Wakil Walikota Palopo dan Sekretaris Kota Palopo. Sehingga dapat memberikan beban kerja yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

### **3. Pemenuhan Kewajiban Wakil Walikota Kota Palopo.**

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai kewajiban Walikota yang sekaligus menjadi kewajiban Wakil Walikota yaitu Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Melaksanakan kehidupan demokrasi, Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal dan semua perangkat daerah, Menyampaikan secara strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Semua ketentuan diatas telah menjadi komitmen Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo. Hal ini didasarkan dengan penuh dedikasi tinggi yang menganggap bahwa kewajiban itu merupakan sebuah pengabdian hidupnya baik secara pribadi maupun selaku Wakil Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.

Menurut Wakil Walikota H. Saruman wawancara pada hari Rabu, 16 Juli 2008 di Kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas, Wakil Walikota telah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut secara baik dengan rasa penuh tanggung jawab".

Adapun kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Wakil Walikota Kota Palopo pada saat menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Palopo yang pertama pada periode 2003-2008, sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam memajukan otonomi daerah Kota Palopo.
- b. Membantu Walikota mengkoordinir pertemuan unit-unit kerja yang berada dalam ruang lingkup kerja Kantor Walikota Kota Palopo.
- c. Membantu Walikota dalam hal mempersiapkan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Kota Palopo Tahun 2008 yang sedang dipersiapkan menjelang akhir masa sidang DPRD Kota Palopo Tahun 2008.

Semua kewajiban tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik serta larangan-larangan terhadap pelaksanaan oleh Wakil Walikota Palopo telah dipatuhi dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas atau kegiatan Wakil Walikota Palopo belum ada.

Menurut Wakil Walikota H. Saruman wawancara Pada hari Rabu, 16 Juli 2008 di Kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Belum ada Laporan Pertanggungjawaban Wakil Walikota kepada Walikota Kota Palopo secara administratif, yang ada adalah penyampaian secara lisan bahwa telah melakukan tugas yang telah dilaksanakan oleh Wakil Walikota Palopo".

Dengan adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban Wakil Walikota Palopo kepada Walikota Palopo secara lisan, dimana di antara mereka (Walikota & Wakil Walikota Palopo) masih tetap terjalin hubungan kerja sama yang saling terkait walaupun hanya terbatas pada beberapa kegiatan.

Dengan terjalinnya hubungan kerja sama yang erat tersebut dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo dan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya Kota Palopo. Terutama hubungan kerja dengan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota dan perangkat satuan kerja yang berada di ruang lingkup kerja Kantor Walikota Kota Palopo.

Menurut Wakil Walikota H. Saruman wawancara Pada hari Rabu, 16 Juli 2008 di Kediaman beliau mengatakan bahwa :

"Hubungan kerja antara Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Palopo yaitu saling terkait, karena sistem hubungan kerja ini tidak dapat dipisahkan dalam hal pembagian tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo".


Berkaitan dengan hal diatas mengenai hubungan kerja, menurut Sekretaris Daerah Kota Palopo H. M. Jaya, S.H wawancara Pada hari Rabu, 16 Juli 2008 mengatakan bahwa :

"Dalam hal hubungan kerja Wakil Walikota dengan Sekretaris Daerah Kota Palopo berjalan dengan baik, karena tugas dari Sekretaris Kota yaitu membantu Walikota dalam sistem administrasi, beda halnya dengan Wakil Walikota dalam hal pengawasan, kepegawaian & sosial masyarakat".

Hal ini dapat dilihat pada bagan/ struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (perda) Kota Palopo Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo.

Bagan/struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo terdiri atas :

**LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
 NOMOR 02 TAHUN 2008  
 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA PALOPO**



Berdasarkan hal diatas, bahwa hubungan kerja diantara Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Palopo terjalin dengan baik. Dimana hubungan kerja juga dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palopo di dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.

## **B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota Palopo.**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya suatu tugas, wewenang, dan kewajiban, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Palopo. Begitu pula keadaannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Walikota Palopo selaku pembantu Walikota Palopo dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.

Pada awal masa jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang pertama periode 2003-2008, banyak faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Palopo, sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya seefektif dan seefisien mungkin. Begitu pula dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Walikota Palopo dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara Wakil Walikota H. Saruman Pada hari Kamis, 17 Juli 2008 di Kediaman beliau yang diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Wakil Walikota Palopo dalam membantu Walikota melaksanakan tugas penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo mengatakan bahwa :

"Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo yaitu Tidak Ada. Hal ini disebabkan bahwa Wakil Walikota Palopo melaksanakan tugasnya dengan baik dan dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, hanya saja yang menjadi kendala yaitu masalah kesehatan (faktor usia dan kondisi fisik)".

Hal-hal lain tentang tidak adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Wakil Walikota Palopo antara lain :

Belum adanya Surat Keputusan (S.K) Walikota Palopo yang terbaru yang mengatur Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palopo Kepada Wakil Walikota Palopo, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Belum adanya Surat Keputusan Walikota Palopo yang mengatur pendelegasian tugas Walikota Palopo kepada Wakil Walikota Palopo dan Sekretaris Kota Palopo apabila Walikota berhalangan, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Dari hasil wawancara tersebut, nampak jelas bahwa tidak adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Wakil Walikota, karena di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dimana berdasarkan S.K Walikota dan Pasal 26 UU. No. 32 Tahun 2004 jo. UU. No. 12 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab kepada Walikota Palopo, hanya saja belum adanya Surat Keputusan (SK) yang terbaru mengenai hal-hal apa yang menjadi kewajiban dan tugas Wakil Walikota Palopo.

Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Palopo telah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan tugas dari Wakil Walikota Palopo. Hal ini ditandai dengan banyak prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kota Palopo dalam kurun waktu 5 tahun terbentuknya Kota Palopo di dalam memajukan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo pada periode 2003-2008 .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Wakil Walikota Palopo mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo telah dilaksanakan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan tersebut ditetapkan dengan S.K Walikota Palopo No. 31 / I / 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Palopo Kepada Wakil Walikota Palopo dan berdasarkan pada Pasal 26 UU. No. 32 Tahun 2004 jo. UU. No. 12 Tahun 2008 Tantang Pemerintahan Daerah.
2. Di dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota tidak mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut hanya saja masalah kesehatan yang dialami oleh Wakil Walikota. Karena telah dilaksanakan dengan baik dimana pelaksanaan tugas tersebut ditandai dengan beberapa prestasi dan penghargaan yang didapat Kota Palopo dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palopo.

#### **B. Saran.**

1. Dalam pelaksanaan tugas Wakil Walikota Palopo harus diperhatikan kesiapan dan beban kerja yang dilimpahkan oleh Walikota. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik, agar tidak

terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Kota Palopo dan Wakil Walikota yang sekarang.

2. Untuk mengefektifkan pelimpahan tugas Walikota kepada Wakil Walikota apabila berhalangan, sebaiknya diterbitkan pula S.K yang mengatur hal tersebut agar tidak tumpang tindih dengan Sekretaris Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdullah, Rozali. 2003. ***Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif***. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. ***Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung***. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Adisubrata, Winarno Surya. 2003. ***Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia***. Aneka Ilmu : Semarang.
- Agus I Hadie. 2006. ***Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia***. [www.malangkab.go.id/artikel](http://www.malangkab.go.id/artikel).
- Amos, Abraham H. F. 2005. ***Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)***. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Deddy, S.B dan Solihin, Dadang. 2003. ***Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Fatwa, A.M. 2002. ***Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa***. Yarsif Watampone : Jakarta
- Gadjong, Andi Agussalim. 2007. ***Pemerintahan Daerah Kajian Politik & Hukum***. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Haris, Syamsuddin. 2007. ***Desentralisasi Dan Otonomi Daerah***. Lipi Press : Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2007. ***Hukum Tata Negara Indonesia***. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo. 2007. ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2000. ***Hukum Tata Negara Republik Indonesia***. Rineka Cipta : Jakarta.
- Redaksi [www. Bangrusli. net](http://www.Bangrusli.net). 2006. ***Otonomi Daerah dan Good Governance Antara Harapan dan Kenyataan***.
- Ridwan, HR. 2006. ***Hukum Administrasi Negara***. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

- Romli, Lili. 2007. **Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal**. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Santoso, EL. 2003. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**. Terbit Terang : Surabaya.
- Sarundajang, S. H. 2002. **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Sunarno, H. Siswanto. 2006. **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**. Sinar Grafika : Jakarta
- Syaukani, H R. 2007 **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2005. **Pemerintahan Daerah di Indonesia**. Pustaka Setia : Bandung.
- Toha, Miftah. 2007. **Birokrasi & Politik di Indonesia**. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia**. Prestasi Pustaka : Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Organisasi Daerah.



# PEMERINTAH KOTA PALOPO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Andi Djemma No. 66 Telp. (0471) 21018 Kota Palopo

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 301 / VIII / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. M. JAYA, SH.**  
Jabatan : **Sekda Kota Palopo**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ASHARY HARMIN NUR**  
Tempat / Tgl. Lahir : **Palopo, 24 November 1986**  
Pekerjaan : **Mahasiswa Program Reguler Sore FH –UH Makassar**  
Alamat : **Jalan Anggrek Kota Palopo**

Telah melaksanakan penelitian di Instansi kami dengan judul :


**“Tinjauan Pelaksanaan Tugas Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Palopo”** selama 1 (satu) bulan ( tanggal 11 Juli s/d 11 Agustus 2008).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Agustus 2008

An. WALIKOTA PALOPO

SEKDA KOTA PALOPO

  
H. M. JAYA, SH  
Nip : 010 210 975